

**IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
TERKAIT REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL
TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

OLEH

LUH PUJI ASTITI

NIM. 2014101057

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2023


SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si
NIP. 196012311986031018




Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H
NIP. 199005202019031015

Skripsi oleh Luh Puji Astiti

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 13 Februari 2024

Dewan Penguji,



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si

NIP. 196012311986031018


(Ketua)



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H

NIP. 199005272019031015

(Anggota)



Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd

NIP. 196312061990112000

(Anggota)

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Februari 2024

Mengetahui

tua Ujian

Sekretaris Ujian

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

Komang Febrinanyanti Dantes, S.H., M.Kn

198412272009121007

NIP. 198402092005012002

Mengasahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Luh Puji Astiti
Tempat, dan Tanggal Lahir : Selat, 15 Desember 2002
NIM : 2014101057
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “ **Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng**”, beserta dengan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 14 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Luh Puji Astiti

NIM. 2014101057

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecandu Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas-fasilitas yang telah diberikan selama penunjang perkuliahan dan kebijakan serta program-program yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta jajarannya yang telah membantu mempermudah administrasi selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi dan bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum atas kebijakan, motivasi, bantuan dan saran yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini sekaligus selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan saran selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si selaku Pembimbing I dan Penguji I telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II dan Penguji II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibuk Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H.,M.Pd selaku penguji III yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak I Gede Astawa, S.H., M.H., selaku Kepala BNN Kabupaten Buleleng yang telah memberikan segala bentuk informasi, motivasi serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Ibu Ni Luh Sri Ekarini, S.Kep.,Ners., selaku Kasi Rehabilitasi BNN Kabupaten Buleleng yang telah bersedia memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Ibu Luh Made Deprianti, Amk., selaku Staf bidang Rehabilitasi BNN Kabupaten Buleleng yang telah bersedia memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kedua orang tua tercinta penulis yakni Wayan Sabda dan Ketut Metri, yang selalu memberikan support, motivasi, cinta kasih, bimbingan, serta senantiasa memberikan doa kepada penulis selama mengenyam pendidikan di tingkat perguruan tinggi dan selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Saudara tercinta dan tersayang penulis Bli Putu, Mbok Putri, Mbok Kadek, Bli Komang, Desy, Dedek, Heksa, Mia, Nanda, Enzy, Azka, dan Naila yang selalu memberikan dukungan dan doa selama penulis menulis skripsi.
13. Kepada Kak Komang selaku orang terkasih dan keluarga besar dari Kak Komang yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa selama penulis kuliah hukum dan selama penulis menulis skripsi.
14. Sahabat Penulis Linda, Meta, Triana, Siti, Corie, Dian Judita, Dian Gym, dan Vina serta rekan-rekan mahasiswa seperjuangan di Kelas B Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2020.
15. Kepada diri sendiri yang selalu kuat melewati semua proses dengan tangisan, tawa dan sakit, selalu ingat bahwasanya ini adalah jalan yang yang dipilih harus diselesaikan sampai akhir.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 04 Januari 2024



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	ii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.5.1 Tujuan Umum	13
1.5.2 Tujuan Khusus	13
1.6 Manfaat Penelitian	14
1.6.1 Manfaat Teoritis	14
1.6.2 Manfaat Praktis	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Tentang narkotika.....	16
2.2.1 Pengertian Narkotika.....	16
2.2.2 Golongan Narkotika.....	18
2.2.3 Jenis-Jenis Narkotika	19
2.2 Tinjauan Tentang Pecanduan Narkotika.....	21
2.2.1 Pengertian Pecanduan Narkotika.....	21
2.2.2 Faktor Pecanduan Narkotika	23
2.2.3 Dampak Pecanduan Narkotika	24
2.3 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika	28
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	28
2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	32
2.3.3 Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika	36
2.4 Rehabilitasi.....	42
2.4.1 Pengertian Rehabilitasi.....	42

2.4.2 Bentuk-Bentuk Rehabilitasi	43
2.4.3 Prosedur dan Syarat Rehabilitasi	47
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian.....	51
3.2 Sifat Penelitian	52
3.3 Data Dan Sumber Data.....	52
3.4 Teknik Pengumpulan Data	55
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	56
3.6 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
4.1.1 Kabupaten Buleleng	59
4.1.2 Badan Narkotika Nasional.....	63
4.2 Hasil Penelitian	78
4.2.1 Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 berkaitan dengan Narkotika tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.....	78
4.2.2 Hambatan yang Dihadapi Buleleng dalam Pengimplemmentasian Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika Di Badan Narkotika Nasional.....	83
4.3 Pembahasan.....	85
4.2.3 Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 berkaitan dengan Narkotika tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.....	85
4.2.4 Hambatan yang Dihadapi Buleleng dalam Pengimplemmentasian Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika Di Badan Narkotika Nasional.....	94
BAB V.....	98
PENUTUP	98
5.1 Simpulan	98
5.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	
DAFTAR RUJUKAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 01. Kasus Kejahatan di Indonesia (Januari-April 2023).....	2
Tabel 02. Rehabilitasi Pecandu Narkotika.....	10
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Buleleng.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4. 1 Struktur Organisasi BNN Kabupaten Buleleng (Sumber: Papan Informasi Tata Usaha BNNK Buleleng).....	80

